



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687**

---

**KEPUTUSAN**

**NOMOR : 570/02/SDIT/DPMPPPTSP-PS/XI/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL**  
**SDIT AL-QUDWAH**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan informal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal SDIT AL-QUDWAH;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang – Undang Dtt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
  11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penutupan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Akara;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urnian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
  15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/1601/DPK-SD.03/2020 Tanggal 8 Oktober 2020.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga : **SDIT AL-QUDWAH**  
Jenis kegiatan : Sekolah Dasar (SDIT)  
Penyelenggara : DILLA DESFRITA WAHYUNI,S.Pd  
Alamat : Kampung Cimpu Pasar Surantih Nagari Surantih  
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

**KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 03 November 2020 sampai dengan 03 Oktober 2023.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N  
Pada tanggal : 03 November 2020

**AN. BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPALA DILIK PRTSP**



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan;
3. Arsip.